

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.¹ Para *fuqaha* sering memakai kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*”. Semula pengertian “*jinayah*” ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi dengan perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata “*jinayah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara*“, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata-kata “*jinayah*” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.² Dasar hukum adanya hukum fiqih *jinayah* dalam islam dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur’an salah satunya yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 179)

Sedangkan penjelasan hukum pidana menurut hukum positif merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagiyang bersangkutan.³

¹ Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam, cet I*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), h. 1

² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan bintang, 1967), h. 2

³ Achmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*

Pada era modern ini perilaku yang dinilai sebagai tindak kriminal dalam hukum pidana islam yang masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya adalah pembegalan. Pembegalan dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Sehingga dalam prespektif hukum pidana islam pembegalan atau perampasan di jalan dikenal dengan istilah *jarimah hirabah*. Selain itu *hirabah* sering juga dimaknai sebagai *qat'u at-tariq* atau pencurian secara terang-terangan. Begal pada dasarnya merupakan bentuk dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni melakukan perampasan di jalan. Sebagaimana di dalam Hukum Pidana Islam perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan *jarimah hirabah*. *Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).⁴

Istilah begal adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuno. Secara harafiah, kata “ambegal” dan “binegal” berarti menyamun, merampok (di jalan). Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang banyak merugikan orang.⁵

Muhammad Abu Zahrah, beliau mengutip pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama kalangan Hanafiyah mendefinisikan *hirābah* atau *qutta' u al-tariq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu

(Makassar, 2013), h. 10

⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 199

⁵ Miftahudin Setia Nugraha, dkk., *Studi Komparatif Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, UNISBA, (Bandung, 2016), Jurnal Vol. 2 No. 1

dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut *hirabah* atau pembegalan termasuk ke dalam perbuatan jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sehingga jelas ada sanksi yang akan dikenakan pada pelakunya. Sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Menurut hukum islam Sanksi atau *uqubat* ditetapkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah:179. Syariat Islam menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum di dunia saja, akan tetapi kelak di akhirat nanti dia juga akan mendapatkan sanksi dari Allah.⁷

Dalam islam pembegalan (*hirabah*) tergolong ke dalam perbuatan *jarimah hudud*. Yaitu bentuk perbuatan yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti. Secara bahasa hudud berasal dari kata had yang berarti membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama.⁸ Jadi dalam hal hukuman had ini, syari'ah Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.⁹

Menurut prespektif hukum pidana islam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembegalan sangat jelas hal ini dapat diketahui dari beberapa pendapat ulama mengenai penjatuhan hukuman diantaranya:

a. Imam Malik mengatakan penentuan mana bentuk hukuman yang

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimaah wa Al-uqubah fi fiq Al-Islami*, (Kairo: Dar al-Arabi, 1998), h. 106

⁷ Rini Apriyani, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, 2017), h. 24

⁸ *Ibid*, h. 28

⁹ Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh, 2018), h. 534

dijatuhkan kepada pelakuan perampokan adalah dikembalikan kepada ijtihad dan pertimbangan imam serta meminta pertimbangan dan pendapat para puqoha, mana bentuk hukuman had yang menurutnya lebih tepat dan efektif, serta hal itu tidak boleh berdasarkan pada ego pribadi sang imam.

- b. Ulama Syafiiyah, mengatakan apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang apabila membunuh saja tanpa disertai perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati dan disalib, apabila membunuh dan disertai perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib, apabila menaku-nakuti, maka hukumannya dibuang dan diasingkan.¹⁰
- c. Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila hanya membunuh saja, maka dijatuhi hukuman mati. Apabila membunuh dan merampas hartanya, imam bisa memilih, antara memotong tangan dan kakinya secara bersilang kemudian menghukum mati atau menyalibnya, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati dan disalib, apabila hanya menaku-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil hartanya, maka dibuang dan diasingkan yakni di penjara dan dihukum takzir.¹¹

Sanksi pembegalan dijelaskan dengan seksama di dalam ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 33:

أَمَّا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat

¹⁰ Sulaiman Roasjid, *Fiq Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 1

¹¹ *Ibid*, h. 23

mereka mendapat azab yang besar.” (QS. Al-Ma’idah: 33).

Selain sanksi berdasarkan hukum pidana islam, tindak pidana pembegalan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya akan dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 365 KUHP sebagai pelengkap atas pasal 362 yang menjelaskan bahwa jika dalam pencuriannya disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang dicuri dan perbuatan itu dilakukan di jalan umum.¹² Menurut KUHP sanksi yang diberikan kepada pelaku pembegalan yaitu hukuman penjara sedikitnya 5 (lima) tahun dan selamanya seumur hidup tergantung kerugian yang disebabkan oleh tindakan pembegalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan analisa terhadap putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pembegalan beserta sanksi yang diberikan. Salah satunya adalah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 260/Pid.B/2016/PN Kla.

Kronologis perkara menceritakan pelaku melakukan tindak pidana pembegalan motor bersama 3 (tiga) rekannya kepada korban yang sedang melintas di daerah kebun tangkil Dusun Marga Kaca Desa Pemanggilan. Korban Sri Dwi Lestari binti Sarnaka berangkat dari rumahnya di Dusun Solehudin Desa Negeri Sakti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bersama dengan kawan-kawannya, mereka berangkat menuju ke tempat kerja di pabrik plastik di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, saat itu korban dan kawan kawannya mengendarai sepeda motornya masing- masing, dan korban saat itu

¹² Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang*, Cet I, h. 575

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BE 3497 VF, saat itu saksi korban berada di barisan paling belakang dari kawan-kawannya, kemudian saat korban dan para saksi lainnya melintasi kebun tangkil Dusun Marga kaca Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, secara tiba-tiba pelaku keluar dari persembunyian. Pelaku menghentikan motor korban dan menodongkan senjata tajam semacam pistol dan pisau kecil, meminta korban untuk menyerahkan *handphone* milik korban. Karena kondisi korban yang panik, korban sempat terjatuh masuk ke siring jalan dan korban terjatuh ke dalam siring bersama motornya, saat saksi korban terjatuh ke dalam siring. Kemudian pelaku rekannya mengambil sepeda motor saksi korban dari dalam siring untuk di keluarkan dari siring, dan setelah sepeda motor saksi korban berhasil di keluarkan dari siring dan *handphone* saksi korban berhasil diambil. Selain itu pelaku meminta uang kepada korban sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Pelaku dan rekannya berboncengan kabur membawa sepeda motor, *handphone*, dan uang korban

Pembegalan yang dilakukan tersangka merupakan bentuk tindak pidana yang harus diadili dan diberi sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Sanksi Tindak Pidana Pembegalan Dalam Pasal 365 KUHP Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 260/Pid.B/2016/PN Kla).”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, diantaranya adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembegalan yang berbeda antara hukum pidana islam yang menjatuhkan hukuman *Hudud* (potong tangan atau diasingkan), dan pasal 365 KUHP menjatuhkan hukuman sedikitnya penjara 5 (lima) tahun atau selama-lamanya seumur hidup tergantung kerugian yang disebabkan oleh tindakan pembegalan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan perkara No. 260/Pid.B/2016/PN Kla yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Maka dari itu, adapun rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pembegalan (*hirabah*) dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla?
3. Bagaimana relevansi hukum pidana islam dan pasal 365 KUHP terhadap sanksi pelaku pembegalan dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pembegalan (*hirabah*) dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi hukum pidana islam dan pasal 365 KUHP terhadap sanksi pelaku pembegalan dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, menambah wawasan keilmuan, acuan pemikiran, dan memberikan perkembangan dalam ilmu kriminologi dan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pembaca, sekaligus referensi bagi pengkaji ilmu hukum atau rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dan sebagai sumber

informasi bagi masyarakat untuk kesadaran hukum demi mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

E. Studi Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis terhadap analisis kasus dan beberapa literatur yang membahas persoalan sanksi tindak pidana pembegalan ternyata ada beberapa yang sudah membahas, dimana literatur tersebut memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini. Pembahasan dalam analisis kasus yang penulis lakukan dalam kaitannya penelitian ini berkaca kepada beberapa literatur diantaranya:

Pertama, judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampokan Sepeda Motor (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.B/2019/Pn Mre)” ditulis oleh Inggit, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2020. Dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana perampokan sepeda motor pada putusan 27/Pid.B/2019/Pn Mre. Berdasarkan hasil penelitian terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan Menurut Hukum Pidana Islam Pelaku perampokan dikenakan hukuman hududdimana hukuman itu telah diatur di dalam Al-Quran yang hukumannya berupa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dibuang dari tempat kediamannya (penjara).¹³

Kedua, judul penelitian “Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau dari Pasal 368 KUHP” ditulis oleh Achmad Yusuf Septian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021. Dalam penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum mengenai tindak pidana perampasan sepeda motor dan pertanggungjawaban pelaku menurut KUHP dan sistem perundang-undangan di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Lebih

¹³ Inggit, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampokan Sepeda Motor (Analisis Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Mre)*, (Palembang, 2020)

spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.¹⁴

Ketiga, judul penelitian “Sanksi Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam” ditulis oleh Ishaq mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Kerinci Jambi, 2015. Dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan sanksi pidana perampokan dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) yang dijelaskan di dalam Aquran surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, terdiri atas: hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa, hukuman salib sampai mati atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari bumi.¹⁵

Keempat, judul penelitian “Sanksi Tindak Pidana Perampokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No.56/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel)” ditulis oleh Renita Rostiani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2018. Dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum dan Amar Putusan pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid/B.Anak/2013/ PN.Jkt.Sel. tentang perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu pidana penjara 5 (lima) bulan karena dianggap merugikan. Menurut Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid/B.Anak/2013/

¹⁴ Achmad Yusuf Septian. “Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau dari Pasal 368 KUHP”, (Surabaya, 2021)

¹⁵ Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, (Jambi, 2015)

PN.Jkt.Sel hukumannya yaitu berupa hukuman ta'zir karena tindak pidana yang dilakukan pelaku gagal dan hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta.¹⁶

Berdasarkan keempat judul penelitian di atas, bagian pembeda dengan penelitian yang akan penulis buat adalah fokus topik yang dibahas adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembegalan menurut hukum pidana Islam dan KUHP 365 dan disertai dengan analisis putusan No. 260/Pid.B/2016/PN Kla. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan mempelajari relevansi sanksi antara hukum pidana Islam dan KUHP pada putusan No. 260/Pid.B/2016/PN Kla mengenai pelaku pembegalan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Yang mana inti dari teori *maqashid syariah* ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori

¹⁶ Renita Rostiani, “Sanksi Tindak Pidana Perampokan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 56/Pid/B. Anak/2013/PN.Jkt.Sel”, (Bandung, 2018)

maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁷

Kerangka teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *hirabah* yang sangat erat kaitannya dengan *jarimah*. Dalam fiqih jinayah ada beberapa jarimah, diantaranya:

1. *Jarimah hudud* merupakan hukuman yang tidak dapat dicabut karena melanggar hukum yang jelas, ancaman hukuman ditentukan oleh Nash, yaitu hukuman had yang jumlahnya terbatas. Maksudnya tidak ada batas atas dan bawahnya dan tidak dapat dihapuskan oleh individu (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (ulil amri).¹⁵
2. *Jarimah qishash diyat*, adalah kejahatan terhadap jiwa (kehilangan nyawa) dan anggota tubuh (luka), yang dapat dihukum dengan qishash (sejenis) atau hukum diyat (kompensasi). Dalam hukum pidana Islam (termasuk dalam Jarimah qishash diyat) adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi disengaja, kematian karena kelalaian atau kesalahan, penganiayaan yang disengaja dan luka-luka yang disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan tidak senonoh.¹⁶
3. *Jarimah ta'zir*, adalah bentuk jarimah dan hukumannya ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, metode hukuman jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishash diyat yang metode hukumannya ditentukan oleh syara'. Jadi, jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.

Hirabah adalah ke luar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, beliau mengutip

¹⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Semarang, 2009)

¹⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 199

pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama kalangan Hanafiyah mendefinisikan *hirābah* atau *qutta'u al-tarīq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).¹⁹

Berdasarkan hukum pidana islam atau syari'at islam pembegalan dijelaskan beserta sanksi yang akan diterima oleh pelaku dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (QS. Al-Ma'idah: 33).

Selain ayat tersebut ada hadist yang dapat dijadikan relevansi dalam pemberian sanksi pelaku tindak pidana pembegalan (*hirabah*) yang sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Dalam kitab *Bulughul Maram* Bab Hukum Pencurian, hadist no. 1259 sebagai berikut:²⁰

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى حَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعُ رِوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ الرَّزْمِيُّ ، وَابْنُ جِبَانَ

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimaah wa Al-uqubah fi fiq Al-Islami*, (Kairo: Dar al-Arabi, 1998), h. 106


²⁰ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Bab Hukum Pencurian, Hadist no. 1259, (Tasikmalaya, 2008)

Artinya:

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pengkhiran, pencopet, dan perampok tidak dikenakan hukuman potong." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. (Hadist no. 1259)

Dari aspek tersebut penulis juga membahas mengenai sanksi terhadap pelaku pembegalan dalam Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN Kla. Sebagaimana dalam pasal 365 ayat 2 KUHP yaitu: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Agar mudah dipahami berikut adalah skema proses kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini:



G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kemudian dituliskan atau dideskripsikan dalam bentuk karya ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena tertentu dan menggali teori atau konsep yang telah dipelajari oleh para ahli sebelumnya.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, megolah, membandingkan, dan mencatat hasil penelitian yang telah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, *textbook*, jurnal ilmiah, manuskrip, maupun data-data lain yang telah diteliti sebelumnya.²²

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pembegalan yang terdapat dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.
- b. Perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pembegalan terhadap putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam mendukung penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 9

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 10-16

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang bersumber baik dari ayat Al-Qur'an, Al-Hadist, serta ayat-ayat jinayah lainnya yang berkaitan dengan pembegalan dan putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini adalah pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data-data penelitian, digunakan dua teknik pengumpulan, yaitu:

a. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara menelaah berkas atau dokumen yaitu berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.

b. Teknik Kepustakaan

Pengumpulan data dengan teknik kepastakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengolah buku-buku, artikel yang ditulis oleh para ahli yang berkompeten di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Tahapan dalam mengolah data penleitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. *Editing*, yaitu suatu proses memeriksa data yang sudah terkumpul kemudian ditelaah baik dari segi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian antara data primer atau data sekunder, yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pembegalan.

b. *Organizing*, yaitu data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan disistematikakan. Dalam hal ini data tentang sanksi pelaku

pembegalan dalam Putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla.

- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis dari data-data yang diperoleh dan nantinya akan dianalisis guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembegalan dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla dan sanksi bagi pelaku pembegalan perspektif hukum pidana islam.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

a. Deskriptif analisis verikatif

Teknik ini merupakan sebuah cara yang menjelaskan data berdasarkan apa yang terjadi yaitu berupa data yang terdapat dalam Putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla tentang tindak pidana pembegalan, yang kemudian dianalisa dan diverifikasi menurut hukum pidana Islam.

b. Pola Pikir Deduktif

Teknik analisis ini berusaha menjelaskan suatu hal yang masih bersifat umum, yang dalam hal ini berupa teori hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pembegalan, kemudian dijadikan hal yang bersifat khusus atau ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG